

Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah

¹Adia Nur Fadilah, ²Jalaludin

¹Prodi Perbankan Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta

²STIE Syariah Indonesia Purwakarta

¹adianf995@gmail.com

²Jalaludin.darululum@yandex.com

Intisari— Dalam dunia keuangan tentu resiko investasi harus diperhatikan para investor sebelum mengambil keputusan agar tidak mengalami kerugian. Pengertian resiko investasi juga perlu dipelajari dan dipahami para penanam modal agar investor tidak merasa tertipu dan yakin dengan ‘untung-rugi’ saat memilih jenis usaha yang akan diinvest kemudian dapat mengambil hikmah dari usaha yang dijalankan. Untuk teknis dari manajemen resiko investasi akan kita bahas dibawah nanti. Selain pemahaman resiko investasi, Tahapan berinvestasi juga dapat diketahui dari lembaga keuangan yang investor pilih. Untuk itu tanyakanlah tahapan berinvestasi sebelum anda mengucurkan dana. Salah satu jenis investasi yang menarik untuk dilirik para investor adalah peer-to-peer. Berbeda dengan cara pembiayaan tradisional, Peer-to-peer (P2P) lending menggunakan teknologi lending marketplace dan scoring. Yang dengannya investasi resiko menjadi terukur dan bagus bagi investor. Dana yang nantinya telah dikumpulkan akan disalurkan untuk para pengusaha mikro dan UKM yang memerlukan pembiayaan dengan para investor yang ingin mendanai usaha tersebut. Investor yang telah menanamkan dananya dengan sistem peer-to-peer lending tidak perlu khawatir akan resiko investasi. Karena nantinya para investor akan mendapatkan imbal hasil yang sesuai berdasarkan pertimbangan profil resiko investasi.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Resiko Investasi, Perbankan Syariah.

Abstract— In the world of finance, investment risk must be considered by investors before making a decision not to suffer losses. Understanding investment risk also needs to be studied and understood by investors so that investors do not feel cheated and convinced of 'profit-loss' when choosing the type of business that is investigated later. can take lessons from the business that is run. For technical investment risk management we will discuss below later. In addition to understanding investment risk, investment stages can also be known from financial institutions that investors choose. For that, ask the stages of investing before you disburse funds. One an interesting type of investment for investors is peer-to-peer. Different from traditional financing methods, Peer-to-peer (P2P) lending uses marketplace lending technology and scoring. Which with risk investment becomes measurable and good for investors. Funds that will have been collected will be channeled to micro entrepreneurs and SMEs who need financing with investors who want to fund the business. Investors who have invested their funds in a peer-to-peer lending system are not need to worry about investment risks. Because later investors will get appropriate returns based on consideration of investment risk profiles.

Keywords— Risk Management., Investment Risk, Islamic Banking.

I. PENDAHULUAN

Tidak ada satu pun produk investasi di dunia ini yang aman dan bebas risiko. Semua produk mengandung risiko. Masalahnya, apakah risiko yang dihadapi besar atau kecil. Untuk itu, setiap risiko yang terkandung di dalam setiap produk investasi hendaknya tidak kita hindari, tetapi dapat kita manage sedemikian rupa sehingga meminimalisir tingkat risikonya.

Ketika kita ingin berinvestasi di pasar modal, misalnya produk saham, maka kita harus mengetahui dan memperhitungkan seberapa besar risiko yang terkandung di dalam produk tersebut. Produk investasi seperti saham memiliki risiko penurunan harga, yang pada akhirnya akan menurunkan nilai investasi yang kita miliki. Maka

dari itu, penting bagi kita untuk dapat meminimalisir risikonya.¹

Saat ini bermunculan berbagai produk investasi yang bisa memberikan hasil investasi yang kompetitif, tetapi masih tetap dengan risiko yang terkontrol. Seharusnya, produk-produk investasi inilah yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana berinvestasi. Investasi oleh para investor merupakan permainan ekspektasi masa depan. Dikarenakan tujuan dari investor adalah memaksimalkan tingkat pengembalian (return) tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapi. Tingkat pengembalian (return) adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika.²

Perlu disadari bahwa, sulit dipisahkan antara return dengan risiko investasi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mempertimbangkan pemilihan keputusan dalam berinvestasi. Suatu keputusan yang memiliki return yang tinggi sudah pasti berhubungan terbalik dengan risiko yang tinggi pula (*high return high risk*). Artinya, setiap ekspektasi di masa datang atas satu investasi maka pasti terdapat risiko potensial akan terjadi dari investasi bersangkutan.

Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas. Investor disekitar ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar.³

Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang berisiko. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah menggunakan instrument ini secara substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal.

¹Hestanto, "Manajemen Risiko Investasi", di akses dari website (<https://www.hestanto.web.id/manajemen-risiko-investasi/>). Pada tanggal 31/1/2019.

² Amboy Rifai, "Manajemen Risiko Investasi", di akses dari website (<https://aboyrifai.blogspot.com/2018/02/manajemen-risiko-islami.html/>). Pada tanggal 31/1/2019.

Salah satu yang membedakan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Didalam *mudharabah*, bank syariah menginvestasikan uang sebagai silent partner, manajemen secara eksklusif bertanggungjawab kepada pihak lain yang biasa disebut dengan *mudharib*. Berbeda dengan *musyarakah* mitra menginvestasikan dananya dan bias sebagai silent partner atau berpartisipasi sebagai manajemen (Rustam, 2013).

II. TELAHAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA MANAJEMEN RISIKO INVESTASI

A. Pengertian Manajemen Risiko Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.⁴

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald, mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran-aliran produk baru dimasa yang akan datang. Dalam definisi lain, Kamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dari ketiga definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno menyempurnakan definisi tentang investasi sebagai berikut: "investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan".

⁴Yeni Musfiroh, "Manajemen Investasi dan Risiko Investasi", di akses dari website (<https://yenimusfiroh.wordpress.com/2013/05/25/manajemen-investasi-dan-risiko-investasi/>) Pada tanggal 31/1/2019.

B. Tujuan dan Jenis-jenis Investasi

1. Tujuan investasi

Kamaruddin Ahmad, mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak.

Disamping hal tersebut, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi karena dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, misalnya keterbatasan dana, kondisi kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi.

Agar tujuan investasi tersebut dapat tercapai maka diperlukan proses dalam mengambil suatu keputusan ketika hendak melakukan investasi, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan risiko yang dihadapinya. Dalam kaitan ini, sharpe sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Naution mengemukakan bahwa pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam mengambil keputusan investasi, antara lain:

- a. Menentukan kebijakan investasi.
Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan beberapa kekayaan yang dapat diinvestasikan.
- b. Analisis sekuritas.
Pada tahap ini investor harus melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau atas beberapa kelompok sekuritas.
- c. Pembentukan portofolio.
Pada tahap ini investor membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut.
- d. Melakukan revisi portofolio.
Pada tahap ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga tahap sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yaitu berusaha membentuk portofolio baru yang lebih optimal.

e. Evaluasi kinerja portofolio.

Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga resiko yang dihadapi.

2. Jenis investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya. Dalam kaitan ini, Salim dan Budi Sutrisno menjelaskan sebagai berikut:

a. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu: (1) *real assets* atau yang biasa disebut dengan aset nyata yang termasuk kedalam konsep manajemen investasi, dimana dalam investasi dinyatakan aset riil yaitu aset yang dapat menghasilkan pendapatan dan juga mengalami aus (depresiasi)⁵ yang merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya⁶; (2) *financial assets*, yaitu yang berupa dokumen (surat-surat berharga) yang diperdagangkan dipasar uang, seperti deposito, commercial paper, surt berharga pasar uang (SBPU), dan sebagainya. Financial assets juga diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, warrant, opsi, dan sebagainya.

b. Investasi berdasarkan pengaruh.

Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) investtasi autonomus (berdiri sendiri) yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga; (2) investasi induced (memengaruhi-menyebabkan), yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori (penghasilan yang didapat selain dari bekerja), yaitu bunga tabungan dan sebgainya.

⁵Said Kelana Asnawi, "Riset Keuangan", (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utang 2005),10.

⁶Candra Wijaya,"Riset Keuangan", (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utang 2005),10.

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini dibagi kepada dua macam: (1) investasi yang bersumber dana dari dalam negeri atau PMDN yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri yang kegiatannya menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri., investornya dari dalam negeri;⁷ (2) investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.

d. Investasi berdasarkan bentuk. Investasi modal ini dibagi kepada dua bentuk, yaitu: (1) investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan; dan (2) investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya.

C. Asas-asas Hukum Investasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi, sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keterbukaan
3. Asas akuntabilitas
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara
5. Asas kebersamaan
6. Asas efisiensi berkeadilan
7. Asas keberlanjutan
8. Asas berwawasan lingkungan
9. Asas kemandirian
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Disamping 10 asas sebagaimana tersebut diatas, Salim dan Budi Sutrisno menambah beberapa asas lagi antara lain:

1. Asas ekonomi perusahaan
2. Asas hukum internasional
3. Asas demokrasi ekonomi
4. Asas manfaat

5. Asas nondiskriminasi

6. Risiko Investasi

Ada dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi, yaitu hasil (return) dan risiko (*risk*). Menurut Panji Anoraga dan Piji Pakarti, dalam melaksanakan investasi, seorang investor diharapkan memahami adanya beberapa risiko, sebagai berikut: (1) risiko finansial, yaitu risiko yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten (saham/obligasi) memenuhi kewajiban pembayaran dividen (bunga) serta pokok investasi; (2) risiko pasar, yaitu akibat menurunnya harga pasar substansial baik keeseluruhan saham maupun saham tertentu akibat tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi; dan (3) risiko psikologis, yaitu risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.

Timbulnya resiko investasi bersumber dari beberapa faktor. Menurut Kamaruddin Ahmad, faktor-faktor risiko ini dapat terjadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satu saja. Risiko tersebut antara lain: (1) risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan; (2) risiko daya beli, disebabkan inflasi; (3) risiko bear dan bull, tren pasar turun atau naik; (4) risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan; (5) risiko kegagalan, keuangan perusahaan kearah kepailitan; (6) risiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva; (7) risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset/surat berharga oleh emiten; (8) risiko konversi, keharusan penukaran atau aktiva; (9) risiko politik, baik internasional maupun nasional; (10) risiko industri, munculnya saingan produk homogen.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.⁸

Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung

⁷ Danar Ajis, "Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)", di ambil dari website, (<https://danarajis.wordpress.com/2013/06/15/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn/>), pada tanggal 2/6/2019.

⁸ Bambang Rianto Rustam, "*Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 259.

dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

Ini adalah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena bank konvensional tidak berinvestasi pada aset berbasis ekuitas. Investasi di sektor ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar.

III. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PROFIL RISIKO

Risiko investasi didennisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk *sharing* modal dalam bisnis yang berisiko. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah menggunakan instrumen ini secara substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal.⁹

Salah satu yang membedakan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Didalam *mudharabah*, bank syariah menginvestasikan uang sebagai *silent partner*, manajemen secara eksklusif bertanggung jawab kepada pihak lain yang biasa disebut *mudharib*. Berbeda dengan *musyarakah* mitra menginvestasikan dananya dan bisa sebagai *silent partner* atau berpartisipasi sebagai manajemen.

Perbedaan utama dari risiko investasi *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* bila usaha yang dibiayai nasabah mengalami kerugian, maka bank syariah akan menanggung semua kerugian dan bank tidak bisa mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat kembalikan sebagaimana yang diharapkan. Situasi ini tentu saja dapat dimanfaatkan pengguna dana. Kelemahan lain dari *mudharabah* bahwa nasabah sebagai pengguna dana memiliki kecenderungan untuk *overstated* (lebih menekankan) pengeluaran karena tingkat pengeluaran ini merupakan beban bank sementara pengembalian konsumsi di tangan pengusaha.

Kondisi tersebut berbeda sekali dengan *musyarakah* di mana pengusaha juga memiliki

modal yang dipertaruhkan. Kedua kontrak ini menggunakan instrumen bagi hasil dengan demikian tidak memberikan kembalikan tetap, tetapi secara eksplisit rawan terkena gangguan dalam peristiwa kerugian (gangguan modal). *Greuning* dan *Iqbal*¹⁰ menyatakan bahwa risiko investasi ini memiliki beberapa fitur berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi. Langkah langkah ini termasuk pengungkapan keuangan yang benar, keterlibatan lebih dekat dengan proyek, transparansi dalam pelaporan, dan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan proyek dari penilaian sampai selesai. Oleh karena itu, bank syariah perlu memainkan peran aktif dalam pengawasan.
2. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Tingkat risiko relatif lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain dan bank syariah harus sangat berhati hati dalam mengevaluasi dan memilih proyek untuk mengurangi potensi kerugian.
3. Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank.
4. Investasi ekuitas mungkin tidak memberikan pendapatan yang stabil dan keuntungan modal mungkin satu satunya pengembalian. Sifat tidak pasti dari arus kas membuatnya sulit untuk memperkirakan dan mengelolanya.

Tingkat risiko investasi ini sangat tinggi sehingga karakteristik risiko investasi ini harus menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko. Risiko investasi ini harus diperhatikan kualitas mitra, jenis, dan aktivitas bisnis yang mendasarinya serta keberlangsungan operasional usaha. Menurut sifatnya, investasi ini sangat berhubungan dengan risiko yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan operasi *mudharib* atau mitra *musyarakah*.

Evaluasi risiko investasi menggunakan instrumen bagi hasil dari *mudharabah*, *musyarakah*, profil risiko mitra potensial (*mudharib* atau mitra *musyarakah*) adalah krusial dipertimbangkan untuk dilakukan uji kelayakan. Uji kelayakan sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab bank

⁹ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*, 260.

¹⁰ Bambang Rianto, *Manajemen Risiko*, 260.

sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang rekening dana investasi pihak ketiga atau DPK merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penhimpun dana dari masyarakat.¹¹ yang berbasis profit and loss sharing (*Mudharabah*). Profit resiko termasuk catatan masa lalu dari tim manajemen dan kualitas rencana bisnis dan termasuk pula aspek sumber daya insani (SDI) serta aktivitas *mudharabah* dan *musyarakah* yang disampaikan.

Faktor faktor yang berhubungan dengan aspek legal juga perlu diperhatikan karena memengaruhi kinerja investasi dan harus dipertimbangkan pula dalam aspek evaluasi resiko Faktor faktor termasuk kebijakan tarif, kuota, pajak, dan subsidi memiliki pengaruh ada kualitas dan Viabilitas investasi. Transaksi yang bersifat investasi (*Mudharabah*, *musyarakah*) ini harus dilakukan secara hati hati karena berpotensi mengurangi pokok investasi. Dengan demikian, aspek hukum yang menimpa nasabah juga berpotensi mengikat bank karena kedudukannya sebagai mitra.

Selain itu, bank syariah juga bisa terekspos risiko kekurangan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar penilaian investasi seperti ketidak cukupan sistem pengendalian keuangan. Misalnya, informasi finansial secara lengkap dan akurat untuk memitigasi risiko. Untuk itu, bank syariah harus proaktif dalam memantau posisi dan kondisi keuangan nasabah.

Meskipun alokasi profit bisa disetujui di depan secara tepat. Akan tetapi, bank syariah harus bersiap untuk penundaan dan variasi pola arus kas dan kemungkinan hambatan alokasi profit ini selalu mempersiapkan diri dalam exit strategy (strategi untuk keluar). Meskipun hal tersebut tidak sama dengan risiko kredit dalam terminologi konvensional, tetapi investasi *mudharabah* dan *musyarakah* ini memiliki kemungkinan lebih krusial dari risiko kredit karena kemungkinan risiko terhadap modal.

IV. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PRINSIP-PRINSIP ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD

Islamic Financial Service Board (IFSB) adalah suatu lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (*regulatory and supervisory Agency*) yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan Islam. IFSB juga aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan Islam.

IFSB melakukan sidang Dewan sebanyak 2 (dua) kali setahun dan Sidang Umum sebanyak 1 (satu) kali setahun. Keanggotaan IFSB terdiri dari *full member*, *associate member*, dan *observer member*. Jumlah anggota penuh IFSB sebanyak 16 negara, yaitu: Bahrain, Brunei, Mesir, Indonesia, Iran, Islamic Development Bank, Jordania, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Uni Emirat Arab, Bangladesh dan Singapura. IFSB berkedudukan (Kantor Pusat) di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun Prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board Sebagai Berikut :

- a. Bank syariah harus memiliki strategi, manajemen risiko, dan proses pelaporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik risiko investasi termasuk investasi *Mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten serta harus Menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Metode tersebut harus disepakati bersama antara bank syariah dengan mitra mudharib atau *musyarakah*.
- c. Bank syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi keluar dalam kegiatan investasi modal mereka termasuk kondisi perpanjangan dan pengembalian atas investasi *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan persetujuan dari DPS bank syariah tersebut.

Pada pertimbangan operasional hendaknya sudah siap dengan suatu kerangka kerja Manajemen Risiko Kredit, mencakup; identifikasi, pengukuran, pemantauan, pelaporan serta pengendalian risiko-risiko kredit. Kecukupan modal (*adequate capital*) harus disediakan untuk menopang risiko kredit yang diasumsikan. LKI juga harus mematuhi hukum, ketentuan yang relevan serta prinsip kehati-hatian terhadap kondisi dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan meliputi:

¹¹Manda, "Dana Pihak Ketiga", diakses dari website (<http://artikaamanda.blogspot.com/2012/04/dana-pihak-ketiga.html>), pada tanggal 2/6/2019.

a. Prinsip pertama

Bank syariah harus memiliki strategi, manajemen risiko, dan proses pelaporan yang memadai sehubungan dengan karakteristik risiko investasi termasuk investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank syariah harus mendefinisikan tujuan, kriteria, investasi yang menggunakan instrumen bagi hasil, termasuk tipe investasi, toleransi risiko, kembalian investasi, dan jangka waktu. Misalnya, struktur *musyarakah* bisa memberikan opsi untuk pelunasan jika bank syariah sebagai pemberi dana memiliki hak kontraktual untuk mensyaratkan mitranya membeli secara periodik dalam kontrak terpisah, dalam proporsi hak bank syariah dalam investasi sebesar nilai bersih aset jika kontrak spesifik dalam kesepakatannya.

Bank syariah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan, prosedur, dan Struktur manajemen yang tepat untuk evaluasi dan mengelola risiko termasuk akuisisi dan keluar dari investasi bagi hasil. Bank syariah harus memastikan infrastruktur yang diperlukan dan kapasitas untuk memonitor secara berkesinambungan kinerja dan operasi perusahaan. Termasuk evaluasi kepatuhan syariah, kecukupan pelaporan keuangan, pertemuan periodik dengan mitra, dan dokumentasi yang baik dari pertemuan itu. bank syariah harus mengidentifikasi dan memantau transformasi risiko pada tahapan yang berbeda dari siklus investasi. Sebagai contoh, usaha itu membutuhkan inovasi produk dan jasa di pasar. Bank syariah yang memiliki instrumen pembiayaan yang berbeda (salah satunya adalah *musyarakah*) pada tahapan kontrak yang berbeda harus memiliki prosedur dan pengendalian yang tepat karena bisa memberikan peningkatan risiko.

Bank syariah harus menganalisis dan menentukan faktor faktor yang memungkinkan dan berpengaruh pada volume dan timing cash flow yang diharapkan baik untuk return dan capital gains (tambahan keuntungan) yang meningkat dari investasi, bank syariah harus menggunakan teknik mitigasi risiko yang memenuhi ketentuan syariah, yang mengurangi dampak dari berkurangnya investasi. Hal ini termasuk Penggunaan perlindungan yang diizinkan dari mitra.¹²

b. Prinsip kedua

Bank syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten serta harus menilai potensi dampak dari metode perhitungan dan alokasi laba. Metode tersebut harus disepakati bersama antara lembaga keuangan dengan mitra Mudharib atau *musyarakah*.

Bank syariah harus sepakat dengan metode penilaian dan akuntansi yang diterapkan *mudharib* dan atau mitra *musyarakah*. Sebelum bank syariah memasuki beragam perjanjian dengan metode valuasi yang tepat dan periode di mana laba harus dikalkulasi dan dialokasi ke dalam praktik yang digunakan di pasar dan fitur likuiditasnya. Penilaian dan penerapan akuntansi memiliki peranan penting dalam mengukur kualitas investasi khususnya pada entitas swasta, di mana kuotasi harga independen tidak tersedia atau tidak cukup jumlahnya untuk menjadi dasar yang bermakna untuk likuiditas atau penilaian pasar. Metode yang tepat dan disepakati untuk diaplikasikan menentukan laba investasi bisa dibentuk dalam besaran persentase atau gross dan nett profit (laba bersih dan kotor) yang dihasilkan dalam *mudharabah* atau bisnis *musyarakah* dengan syarat yang saling menguntungkan. Sebuah kasus di mana ada perubahan kontribusi di *musyarakah*, maka perubahan kontribusi itu harus dinilai dengan harga wajar atau dalam dasar persetujuan yang saling menguntungkan.

Bank syariah harus menilai dan mengukur risiko yang berkait dengan potensi manipulasi dari pelaporan hasil yang bisa berujung pada overstatement atau understatement dari pendapatan hasil partnership. Pelaporan pendapatan bisa saja gross atau net. Jika ada alasan dalam praktis dilakukan perataan laba selama periode akuntansi dan pembentukan escrow account (rekening wasiat) untuk menahan porsi laba tertentu selama siklus ekuitas investasi yang telah diakui dan disetujui oleh seluruh pihak yang berinvestasi, bank syariah akan memasukkan dampak yang potensial ke dalam pendapatan bank syariah keseluruhan.

Bank syariah dapat menyetujui *mudharib* atau mitra *musyarakah* untuk terlibatnya pihak independen melakukan audit dan valuasi dari investasi. Asalkan dilakukan dengan benar dan sempurna, pengukuran ini akan membantu untuk memastikan transparansi dan objektivitas

¹² Bambang Rianto, "Manajemen Risiko", 261.

penilaian dan distribusi laba dan penentuan jumlah yang harus ditebus.

c. Prinsip ketiga

Bank syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi untuk keluar dalam kegiatan investasi modal mereka termasuk kondisi perpanjangan dan pengembalian atas investasi *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan persetujuan dari DPS lembaga keuangan tersebut.

Bank syariah harus membentuk kriteria strategi untuk keluar, termasuk penebusan ekuitas investasi dan diinvestasi investasi yang kinerjanya tidak memuaskan. Kriteria termasuk rute alternatif dan waktu untuk keluar. Ada kasus kerugian di mana bisnis membaik dan prospektif, bank syariah dapat melakukan penambahan jangka Waktu. Ekspektasi bank syariah harus berdasarkan penilaian yang masuk akal dan dapat dipercaya bahwa akan ada turn around dalam bisnis itu yang terlihat pada hasil akhir dan ada keyakinan bahwa investasi akan pulih dalam waktu tertentu dan menghasilkan keuntungan. Bank syariah harus meyakini keberlangsungan usaha, perusahaan tempat investasi dilakukan karena bank syariah mungkin tidak selalu mempunyai likuiditas yang diperlukan untuk memungkinkan menghasilkan distribusi laba. Oleh karena itu, bank syariah harus setuju dengan mitra investasi untuk metode perlakuan laba ditahan yang dilakukan oleh investee (perusahaan tempat investasi dilakukan).

V. KESIMPULAN

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan walaupun rugi hanya sekali saja, misalnya membeli lotre. Jika beruntung maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli lotre relative kecil. Risiko investasi didennisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang berisiko. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah menggunakan instrumen ini secara

substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal. Tujuan dari manajemen risiko investasi pada suatu perbankan ialah Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih, layak dimasa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak, selain dari tujuan ada beberapa tahapan dalam berinvestasi yaitu: menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, Pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, evaluasi kinerja portofolio.

Salah satu yang membedakan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Didalam *mudharabah*, bank syariah menginvestasikan uang sebagai silent partner, manajemen secara eksklusif bertanggung jawab kepada pihak lain yang biasa disebut *mudharib*. Berbeda dengan *musyarakah* mitra menginvestasikan dananya dan bisa sebagai silent partner atau berpartisipasi sebagai manajemen. Perbedaan utama dari risiko investasi *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* bila usaha yang dibiayai nasabah mengalami kerugian, maka bank syariah akan menanggung semua kerugian dan bank tidak bisa mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat kembalian sebagaimana yang diharapkan. Situasi ini tentu saja dapat dimanfaatkan pengguna dana. Kelemahan lain dari *mudharabah* bahwa nasabah sebagai pengguna dana memiliki kecenderungan untuk overstated (lebih menekankan) pengeluaran karena tingkat pengeluaran ini merupakan beban bank sementara pengembalian konsumsi di tangan pengusaha.

Islamic Financial Service Board (IFSB) adalah suatu lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas (*regulatory and supervisory Agency*) yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan Islam. IFSB juga aktif terlibat dalam mempromosikan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai berbagai isu yang memiliki dampak di bidang jasa keuangan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan untuk mengerjakan jurnal ini, dan Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan anak nya agar

cepat selesai tugasnya dan kepada rekan-rekan saya yang telah membantu saya atas pengerjaan tugas ini. Terimakasih atas seseorang yang sudah mendorong saya agar selalu semangat atas pengerjaan tugas jurnal ini. Terimakasih kepada dosen saya yang memberikan tugas yang sangat luar biasa.

REFERENSI

- [1] Antonio, M.S.2001.Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- [2] Asanawi Kelana Said , Riset Keuangan, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utang 2005.
- [3] Hestanto, Manajemen Risiko Investasi , di akses dari website <https://www.hestanto.web.id/manajemen-risiko-investasi/>. pada tanggal 31/1/2019.
- [4] Musfiroh Yeni , Manajemen Investasi dan Resiko Investasi, di-akses-dari-websit-<https://yenimusfiroh.wordpress.com/2013/05/25/manajemen-investasi-dan-resiko-investasi/> Pada tanggal 31/1/2019.
- [5] Rifai Amboy, Manajemen Risiko Investasi, di akses dari website-<https://aboyrifai.blogspot.com/2018/02/manajemen-risiko-islami.html/>. Pada tanggal 31/1/2019.
- [6] Ririz Riska, Resiko Dalam Investasi,di akses dari website <http://rizka-ririz.blogspot.com/2012/10/makalah-resiko-dalam-investasi.html> Pada tanggal 31/1/2019.
- [7] Rustam Rianto Bambang, Manajemen Risiko Perbankan syariah di Indonesia, jakarta Salemba Empat, 2013.
- [8] Wijaya Chandra, Riset Keuangan, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utang 2005.